



SALINAN

BUPATI SERUYAN

PERATURAN BUPATI SERUYAN NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BAGI PEJABAT/PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa pembiayaan untuk perjalanan dinas harus sesuai dengan kebutuhan nyata, dan memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan negara/daerah;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013;
 - c. bahwa ketentuan yang menyangkut biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 155273/BSD tentang Pemberian Biaya Untuk Perjalanan Dinas Ke/Dari dan di Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 182460/BSD dan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-01/MK/I/4/1972 tentang Penyesuaian Penggolongan dan Tarif Uang Harian Pejabat Yang Melakukan Perjalanan Dinas Luar Negeri;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1955 tentang Peraturan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 820);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97/PMK.05/2010 Tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2006 Nomor 07 Seri A);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Seruyan sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2008 Nomor 30 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2012 Nomor 28 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SERUYAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BAGI PEJABAT/PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- (1) Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (2) Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- (3) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- (4) Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati;
- (5) Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kasatuan Republik Indonesia;
- (6) Daerah adalah Kabupaten Seruyan;

- (7) Kepala Daerah adalah Bupati Seruyan;
- (8) Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Seruyan;
- (9) Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan;
- (10) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah merupakan unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipimpin oleh seorang sekretaris Dewan yang bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administrative dibina oleh Sekretaris Daerah;
- (11) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- (12) Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Pejabat Daerah dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan;
- (13) Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri;
- (14) Pejabat yang Berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas/Badan/Kantor Satuan Kerja;
- (15) Surat Perintah Tugas adalah Surat Perintah untuk melaksanakan suatu tugas dinas yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang;
- (16) Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD, adalah Surat Perintah kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap dan pihak lain untuk melaksanakan Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya Surat Perintah Tugas;
- (17) Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan keluar tempat kedudukan yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dikeluarkan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara dan Daerah atas Perintah/ijin/persetujuan dari pejabat yang berwenang yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- (18) Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan baik perseorangan maupun secara bersama keluar tempat kedudukan menuju luar wilayah kesatuan Negara Republik Indonesia untuk kepentingan Negara dan Daerah atas Perintah/ijin/persetujuan dari pejabat berwenang, yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (19) Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus;
- (20) Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- (21) Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah;
- (22) Wilayah Jabatan adalah wilayah kerja dalam melaksanakan tugas;
- (23) Moda Transportasi adalah alat angkutan yang digunakan dalam melaksanakan Perjalanan Dinas;
- (24) Tempat Kedudukan di Luar Negeri adalah kota tempat satuan kerja/kantor berada di luar negeri;
- (25) Tempat Bertolak di Dalam Negeri adalah kota tempat keberangkatan di dalam negeri ke tempat tujuan di luar negeri;
- (26) Tempat Bertolak di Luar Negeri adalah Kota tempat keberangkatan di luar negeri ke tempat tujuan di dalam negeri dan/atau ke tempat tujuan di luar negeri;
- (27) Tempat Tujuan di Luar Negeri adalah kota tempat tujuan perjalanan dinas di luar negeri;
- (28) Tempat Tujuan di Dalam Negeri adalah kota tempat tujuan perjalanan dinas di dalam negeri;
- (29) Tempat Tujuan Pindah di Luar Negeri adalah kota tempat tujuan pindah di luar negeri;
- (30) Tempat Tujuan Pindah di Dalam Negeri adalah kota tempat tujuan pindah di dalam negeri;
- (31) Pengumandahan (Detasering) adalah penugasan sementara waktu di luar negeri;
- (32) Pihak Lain adalah orang selain Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yang mendapat penugasan melakukan Perjalanan Dinas.

Pasal 2

Pelaksanaan Perjalanan Dinas dilakukan dengan sangat selektif yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan penyelenggaraan pemerintah.

Pasal 3

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan :

- a. memperhatikan ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Dinas/Badan/Kantor Satuan Kerja yang bersangkutan; dan
- b. berdasarkan SPPD.

Pasal 4

- (1) Perjalanan Dinas adalah Perjalanan Dinas Jabatan;
- (2) Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memerlukan surat tugas dan surat izin.

Pasal 5

Biaya Perjalanan Dinas dapat dibayarkan sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan.

Pasal 6

Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap serta Pihak Lain yang melakukan Perjalanan Dinas wajib mempertanggungjawabkan biaya Perjalanan Dinas yang telah diterimanya.

BAB II**PERJALANAN DINAS JABATAN****Pasal 7**

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan pada dasarnya dapat berupa:
 - a. Perjalanan Dinas dari Tempat Bertolak di Dalam Negeri ke satu atau lebih Tempat Tujuan di Luar Negeri dan kembali ke Tempat Bertolak di Dalam Negeri;
 - b. Perjalanan Dinas dari Tempat Kedudukan di Luar Negeri/Tempat Bertolak di Luar Negeri ke satu atau lebih Tempat Tujuan di Luar Negeri dan kembali ke Tempat Kedudukan di Luar Negeri/Tempat Bertolak di Luar Negeri;
 - c. Perjalanan Dinas dari Tempat Kedudukan di Luar Negeri/Tempat Bertolak di Luar Negeri ke tempat Tujuan di Dalam Negeri dan kembali ke Tempat Kedudukan di luar Negeri/Tempat Bertolak di Luar Negeri; atau

- d. Perjalanan Dinas dari Tempat Kedudukan di Luar Negeri/Tempat Bertolak di Luar Negeri ke Tempat Tujuan di Dalam Negeri dilanjutkan ke satu atau lebih Tempat Tujuan di Luar Negeri lainnya dan kembali ke Tempat Kedudukan di Luar Negeri/Tempat Bertolak di Luar Negeri;
- (2) Dalam Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal :
- a. mengikuti tugas belajar di luar negeri dalam rangka menempuh pendidikan formal setingkat Strata 1, Strata 2, dan Strata 3;
 - b. mendapatkan pengobatan di luar negeri berdasarkan keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga;
 - c. menjemput atau mengantar jenazah Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap, atau Pihak Lain yang meninggal dunia di luar negeri karena menjalankan tugas negara;
 - d. mengikuti kegiatan magang di luar negeri;
 - e. melaksanakan Pengumandahan (Detasering);
 - f. mengikuti konferensi/sading internasional, seminar, lokakarya, studi banding, dan kegiatan-kegiatan yang sejenis;
 - g. mengikuti dan/atau melaksanakan pameran dan promosi;
dan
 - h. mengikuti training, diklat, kursus singkat (short course) atau kegiatan sejenis;

Pasal 8

- (1) Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yang ditugaskan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas Jabatan harus memperoleh izin dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat persetujuan Gubernur.

Pasal 9

Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan Perjalanan Dinas Jabatan harus mendapat surat tugas dari Bupati sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 10

- (1) Berdasarkan surat tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan surat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VI yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- (2) Untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan dari wilayah Indonesia, baik untuk satu atau lebih tempat tujuan di luar negeri, SPPD diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di Indonesia;
- (3) Untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan antar wilayah/negara di luar negeri, baik untuk satu atau lebih tempat tujuan di luar negeri, SPPD diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di luar negeri;
- (4) Waktu dan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dalam SPPD disesuaikan dengan yang tercantum pada surat persetujuan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk;
- (5) Dalam hal pejabat yang berwenang akan melakukan Perjalanan Dinas Jabatan, SPPD ditandatangani oleh :
 - a. Atasan langsung, sepanjang pejabat yang berwenang berada pada satu tempat kedudukan dengan atasan langsungnya; atau
 - b. Dirinya sendiri atas nama atasan langsungnya, dalam hal pejabat tersebut merupakan pejabat tertinggi pada tempat kedudukan pejabat yang bersangkutan setelah memperoleh persetujuan/perintah atasannya.

Pasal 11

- (1) Dalam hal diperlukan, pejabat yang berwenang dapat menugaskan Pihak Lain untuk melakukan Perjalanan Dinas Jabatan;
- (2) Dalam melaksanakan Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak Lain harus memperoleh surat tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, surat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dan SPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAB III BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 12

- (1) Biaya Perjalanan Dinas dibebankan pada anggaran Dinas/Badan/Kantor Satuan Kerja yang menerbitkan SPPD, kecuali ditetapkan lain dalam SPPD;
- (2) Biaya Perjalanan Dinas diberikan dalam batas pagu yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas/Badan/Kantor Satuan Kerja;
- (3) Pejabat yang berwenang memberi perintah Perjalanan Dinas harus memperhatikan pagu anggaran yang tersedia dan tingkat prioritas Perjalanan Dinas.

Pasal 13

Biaya Perjalanan Dinas merupakan biaya yang dikeluarkan untuk :

- a. Biaya transportasi termasuk biaya resmi lain yang dibayarkan dalam rangka Perjalanan Dinas yang antara lain meliputi visa, airport tax, dan retribusi;
- b. Uang harian yang mencakup biaya penginapan, uang makan, uang saku, dan uang transportasi lokal;
- c. Uang representasi;
- d. Biaya asuransi perjalanan;
- e. Biaya pemetaan; dan/atau
- f. Biaya angkutan jenazah.

Pasal 14

- (1) Biaya Perjalanan Dinas dikelompokkan dalam 4 (empat) golongan, terdiri dari :
 - a. Gol. A : Pejabat Negara dan Pejabat Eselon I;
 - b. Gol. B : Pejabat Eselon II/PNS Golongan IV/c ke atas;
 - c. Gol. C : PNS Gol. III/c sampai dengan Gol. IV/b;
 - d. Golongan D : PNS dan selain yang dimaksud pada huruf b dan huruf c;
- (2) Selain penetapan golongan biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Pegawai Tidak Tetap/Pihak Lain dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pendidikan / keahlian / kepatutan tugas Pegawai Tidak Tetap/Pihak Lain yang bersangkutan;
- (3) Uang harian diberikan berdasarkan kelompok golongan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sebesar tarif yang tercantum dalam Standar Biaya yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini;
- (4) Klasifikasi kelas Moda Transportasi untuk masing-masing golongan sebagai berikut :
 - a. Moda Transportasi Udara terdiri dari:
 - 1) Klasifikasi Eksekutif diberikan untuk Golongan A;
 - 2) Klasifikasi Bisnis diberikan untuk Golongan B;
 - 3) Klasifikasi Ekonomi diberikan untuk Golongan C dan D;
 - b. Moda Transportasi Darat atau Air, paling rendah klasifikasi Bisnis untuk semua Golongan.
- (5) Istri/suami Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang diizinkan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk, untuk melakukan/mengikuti Perjalanan Dinas ke luar negeri golongannya disamakan dengan golongan suami/istri;
- (6) Anggota keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) digolongkan menurut golongan terakhir Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal;

- (7) Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara/Pegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap yang bersifat rombongan dan tidak terpisahkan, golongannya dapat ditetapkan mengikuti salah satu golongan yang memungkinkan mereka menginap dalam satu hotel yang sama.

Pasal 15

Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan biaya-biaya sebagai berikut :

- a. Biaya transportasi yang diperlukan untuk transportasi dalam rangka melaksanakan Perjalanan Dinas Jabatan dari tempat kedudukan/bertolak ke tempat tujuan pergi pulang dengan menggunakan Moda Transportasi sesuai klasifikasi kelas Moda Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4);
- b. Uang harian, berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Menurut jumlah hari sebagaimana tercantum dalam SPPD untuk Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) huruf f, huruf g, dan huruf h termasuk uang harian akibat transit menunggu pengangkutan lanjutan dalam hal harus berpindah Moda Transportasi lain;
 - 2) Paling banyak 2 (dua) hari untuk Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, dan huruf d;
 - 3) Paling banyak 90 (sembilan puluh) hari, untuk masa Pengumandahan (Detasering) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e;
 - 4) Paling banyak 14 (empat belas) hari untuk Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b;
 - 5) Paling banyak 5 (lima) hari untuk Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c;
 - 6) Paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari tarif uang harian selama masa perawatan, bagi Pejabat Negara/Pegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap dan/atau Pihak Lain yang dalam melakukan Perjalanan Dinas Jabatan jatuh sakit dan perlu dirawat di rumah sakit;
 - 7) Paling tinggi 80% (delapan puluh persen) dari uang harian suami/isteri, bagi isteri/suami Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang diizinkan untuk ikut serta dalam Perjalanan Dinas Jabatan;
 - 8) Paling tinggi 80% (delapan puluh persen) dari tarif terendah, bagi pegawai setempat (*local staff*) yang melakukan Perjalanan Dinas Jabatan; atau
 - 9) Untuk Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, diberikan uang harian dan biaya penginapan sesuai ketentuan yang berlaku pada perjalanan dinas dalam negeri, menurut jumlah hari sebagaimana tercantum dalam SPPD;

- c. Uang harian paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari tarif, diberikan kepada Pejabat Negara / Pegawai Negeri / Pegawai Tidak Tetap dan / atau Pihak Lain yang melaksanakan Perjalanan Dinas Jabatan, dalam hal biaya akomodasi Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f, huruf g, dan huruf h disediakan oleh pengundang;
- d. Selain uang harian, bagi pejabat yang ditugaskan sebagai ketua misi/delegasi resmi Pemerintah Republik Indonesia ke negara lain maupun untuk konferensi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden, dapat diberikan uang representasi untuk keperluan misi/delegasi yang dipimpinnya, yang besarnya paling tinggi sebesar tarif yang berlaku sesuai peraturan perundang-undangan; dan/atau.
- e. Biaya asuransi kesehatan selama melaksanakan Perjalanan Dinas Jabatan dapat diberikan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana tercantum dalam SPPD.

Pasal 16

Biaya transportasi, Biaya Asuransi Perjalanan, Biaya Pemetian dan Biaya Pengangkutan Jenazah dalam Perjalanan Dinas Jabatan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

Pasal 17

Penetapan penyedia asuransi perjalanan dan besaran uang asuransi perjalanan, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 18

Dalam hal pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian, sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian pihak-pihak yang melaksanakan Perjalanan Dinas Jabatan.

BAB IV PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DAN PERTANGGUNGJAWABANNYA

Pasal 19

- (1) SPPD selain merupakan Surat Perintah, digunakan pula sebagai alat pelaporan/pertanggung jawaban/pengawasan;
- (2) Pada SPPD tidak boleh ada penghapusan-penghapusan atau cacat-cacat dalam tulisan, perubahan-perubahan dapat dilakukan dengan coret-coretan yang dibubuhi paraf dari pejabat yang memberi perintah;

- (3) Pada surat perintah perjalanan dinas dicatat :
- a. Tanggal berangkat dari tempat kedudukan/tempat tinggal / tempat berada dibubuhi tanda tangan pejabat yang berwenang / atasan langsungnya.
 - b. Tanggal tiba dan berangkat di/ dari tempat-tempat/ daerah yang dikunjungi.
- (4) Pejabat/Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas selambat-lambatnya 5 (lima) hari sesudah kembali diwajibkan memberikan laporan tertulis kepada pejabat yang memberikan surat perintah perjalanan dinas dan dilampirkan pada saat permintaan penetapan biaya perjalanan dinas;
- (5) Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggung jawaban yang terdiri dari :
- a. Surat tugas dari pejabat yang berwenang;
 - b. Surat persetujuan Pemerintah yang diterbitkan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk, sebagai izin prinsip Perjalanan Dinas ke luar negeri;
 - c. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di tempat tujuan di luar negeri atau di dalam negeri;
 - d. Fotokopi halaman paspor yang dibubuhi cap/tanda keberangkatan/ kedatangan oleh pihak yang berwenang di tempat kedudukan/bertolak dan tempat tujuan Perjalanan Dinas;
 - e. Bukti penerimaan uang harian sesuai jumlah hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas;
 - f. Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya transportasi, terdiri dari :
 - 1) bukti pembelian tiket transportasi dan/atau bukti pembayaran moda transportasi lainnya, dan
 - 2) boarding pass, airport tax, pembuatan visa, dan retribusi;
 - g. Dalam hal bukti pengeluaran untuk keperluan transportasi tidak diperoleh, maka ditetapkan sesuai biaya rill;
 - h. Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya penginapan bagi Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c; dan
 - i. Bukti pengeluaran yang sah atas penggunaan uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 nomor 5 Dokumen pertanggungjawaban biaya yang telah dilengkapi wajib disampaikan kepada Pejabat/ Pegawai yang ditunjuk untuk memberikan Pengesahan SPPD Rampung dengan mencantumkan Rincian Anggaran Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII;

- (6). Apabila biaya perjalanan dinas yang telah dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran melebihi dari pengesahan SPPD rampung, maka penerima biaya perjalanan dinas harus mengembalikan kelebihan kepada Bendahara Pengeluaran untuk disetorkan Kas Daerah ke Kas Daerah.

Pasal 20

- (1) Biaya Perjalanan Dinas ditetapkan berdasarkan satuan biaya untuk masing-masing jenis biaya sebagaimana tercantum dalam :
- a. Lampiran I tentang satuan biaya harian;
 - b. Lampiran II tentang satuan biaya tiket perjalanan dinas dalam negeri;
 - c. Lampiran III tentang satuan biaya pemetian dan angkutan jenazah;
 - d. Lampiran IV tentang Uang Representasi.
- (2) Jumlah yang tertera dalam lampiran I sampai dengan IV tersebut ayat (1) pasal ini, merupakan dasar perhitungan untuk Biaya Perjalanan Dinas ditetapkan berdasarkan satuan biaya untuk menetapkan biaya yang dibayarkan kepada pegawai yang melakukan perjalanan dinas menurut tingkatnya masing-masing;
- (3) Pengecualian ayat (1) sepanjang belum ditentukan satuan tarif biaya maka dapat digunakan tarif umum yang berlaku saat itu dengan menggunakan metode at cost (sesuai pengeluaran).

Pasal 21

Biaya pemetian sudah termasuk biaya penguburan, pengawetan, pembungkusan, pembakaran dan biaya lain-lainnya.

Pasal 22

- (1) Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lain yang telah melakukan Perjalanan Dinas Jabatan menyampaikan seluruh bukti pengeluaran asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan;
- (2) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran riil;
- (3) Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran, Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lain yang telah melakukan Perjalanan Dinas Jabatan mengembalikan kelebihan tersebut kepada Bendahara Pengeluaran;

- (4) Dalam hal terdapat kekurangan pembayaran, Bendahara Pengeluaran membayar kekurangan pembayaran tersebut kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lain yang telah melakukan Perjalanan Dinas atas persetujuan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan menggunakan mekanisme uang persediaan/tambahan uang persediaan.

Pasal 23

Kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lain yang dalam melakukan Perjalanan Dinas Jabatan jatuh sakit dan perlu dirawat di rumah sakit, semua pembiayaan perawatan di rumah sakit dapat ditanggung oleh negara dan dibebankan pada anggaran Dinas/Badan/Kantor Satuan Kerja yang bersangkutan, kecuali biaya-biaya yang untuk sebagian atau seluruhnya ditanggung oleh pihak penjamin lain.

**BAB VIII
PENUTUP**

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini diatur oleh Surat Keputusan Bupati.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2013. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 2 Januari 2013

BUPATI SERUYAN,

TTD

H. M. DARWAN ALI

Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 4 Januari 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN**

TTD

**H. SUTRISNO, S.H
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19561023 198610 1 002**

**Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM**

TTD

**SUSI HELDAWATI, SH
PENATA/III.c
NIP. 19790714 200604 2 024**

BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2013 NOMOR 2

**LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 02 TAHUN 2013
TANGGAL 2 Januari 2013**

**SATUAN BIAYA UANG HARIAN (UANG SAKU, TRANSPORT LOKAL, UANG MAKAN, DAN UANG
PENGINAPAN)
PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI**

(dalam US\$)

NO	NEGARA	GOLONGAN			
		GOL.A	GOL.B	GOL.C	GOL.D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	AMERIKA UTARA				
1	Amerika Serikat	527	473	417	343
2	Kanada	447	404	368	307
	AMERIKA SELATAN				
3	Argentina	395	277	242	241
4	Venezuela	464	323	287	286
5	Brazil	436	341	291	241
6	Chile	415	316	270	222
7	Columbia	386	281	240	221
8	Peru	383	277	237	221
9	Suriname	398	295	252	207
10	Ekuador	398	273	242	241
	AMERIKA TENGAH				
11	Mexico	429	318	282	281
12	Kuba	406	305	261	221
13	Panama	414	307	272	271
	EROPA BARAT				
14	Austria	504	453	318	317
15	Belgia	466	419	282	281
16	Perancis	512	464	382	381
17	Rep. Federasi Jerman	443	411	282	281
18	Belanda	463	416	272	271
19	Swiss	509	456	322	321
	EROPA UTARA				
20	Denmark	472	427	275	241
21	Finlandia	453	409	354	313
22	Norwegia	517	465	288	286
23	Swedia	466	436	342	341
24	Kerajaan Inggris	587	534	432	431

NO	NEGARA	GOLONGAN			
		GOL.A	GOL.B	GOL.C	GOL.D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	EROPA SELATAN				
25	Bosnia Herzegovina	456	420	334	333
26	Kroasia	483	444	353	352
27	Spain	457	413	287	286
28	Yunani	422	379	242	241
29	Italia	520	472	372	371
30	Portugal	425	382	242	241
31	Serbia	401	361	313	277
	EROPA TIMUR				
32	Bulgaria	406	367	320	284
33	Czech	426	390	331	293
34	Hongaria	421	381	339	300
35	Polandia	401	361	313	277
36	Rumania	416	381	313	277
37	Rusia	556	512	407	406
38	Slovakia	429	387	335	297
39	Ukraina	425	382	328	290
	AFRIKA BARAT				
40	Nigeria	361	313	292	291
41	Senegal	334	276	206	201
	AFRIKA TIMUR				
42	Ethiopia	312	257	192	167
43	Kenya	334	276	206	196
44	Madagaskar	296	244	182	181
45	Tanzania	330	272	203	182
46	Zimbabwe	285	244	216	215
47	Mozambique	319	263	212	211
	AFRIKA SELATAN				
48	Namibia	300	247	185	161
49	Afrika Selatan	304	251	202	201
	..				

NO	NEGARA	GOLONGAN			
		GOL.A	GOL.B	GOL.C	GOL.D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	AFRIKA UTARA				
50	Aljazair	342	308	287	286
5	Mesir	368	272	212	190
52	Maroko	304	251	192	191
53	Tunisia	293	241	187	186
54	Sudan	342	282	210	184
55	Libya	308	254	189	165
	ASIA BARAT				
56	Azerbaijan	498	459	365	364
57	Bahrain	405	286	222	208
58	Irak	397	283	220	201
59	Yordania	365	254	197	196
60	Kuwait	406	283	257	256
61	Libanon	357	267	207	186
62	Qatar	386	276	215	196
63	Arab Suriah	358	257	200	196
64	Turki	365	270	210	188
65	Pst. Arab Emirat	459	323	302	301
66	Yaman	353	241	197	196
67	Saudi Arabia	391	276	215	201
68	Kesultanan Oman	359	254	197	185
	ASIA TIMUR				
69	Rep.Rakyat Cina	378	238	207	206
70	Hongkong	472	320	287	286
71	Jepang	519	303	262	261
72	Korea Selatan	421	326	297	296
73	Korea Utara	395	238	207	206
	ASIA SELATAN				
74	Afganistan	385	226	173	172
75	Bangladesh	339	196	167	166
76	India	352	263	242	241
77	Pakistan	343	203	182	181
78	Srilanka	348	201	167	166
79	Iran	351	260	202	181

NO	NEGARA	GOLONGAN			
		GOL.A	GOL.B	GOL.C	GOL. D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	ASIA TENGAH				
80	Uzbekistan	392	352	287	254
81	Kazakhstan	456	420	334	333
	ASIA TENGGARA				
82	Philipina	412	278	222	221
83	Singapura	424	290	224	221
84	Malaysia	381	253	212	211
85	Thailand	392	275	211	201
86	Myanmar	368	250	197	196
87	Laos	380	262	202	196
88	Vietnam	383	265	204	196
89	Brunei Darussalam	374	256	197	196
90	Kamboja	296	223	197	196
91	Timor Leste	392	354	229	196
	ASIA PASIFIK				
92	Australia	439	403	272	271
93	Selandia Baru	392	246	222	221
94	Kaledonia Baru	425	387	276	224
95	Papua Nugini	385	353	237	192
96	Fiji	363	329	221	179

BUPATI SERUYAN,

TTD

H.M. DARWAN ALI

**LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR TAHUN 2013
TANGGAL 2013**

STANDAR BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH

No.	JENIS ANGKUTAN	TINGKAT PEGAWAI			
		A	B	C	D
1	2	3	4	5	6
1.	Biaya Pemetian	Menurut Tarif Yang Berlaku dari Alat Angkut Yang Digunakan			
2.	Biaya Angkutan Jenazah				

BUPATI SERUYAN,

TTD

H.M. DARWAN ALI

	I Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) Ke : Pada Tanggal : Kepala (.....)) NIP.
II Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....)) NIP.	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala (.....)) NIP.
II Tiba di : I Pada Tanggal : Kepala : (.....)) NIP.	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala (.....)) NIP.
I Tiba di : V Pada Tanggal : Kepala : (.....)) NIP.	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala (.....)) NIP.
V Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....)) NIP.	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala (.....)) NIP.
V Tiba di : I (Tempat Kedudukan) Pada Tanggal : Pejabat Yang Berwenang/ Pejabat lainnya yang ditunjuk (.....) NIP.	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya Pejabat Yang Berwenang/ Pejabat lainnya yang di tunjuk (.....) NIP.
V II. Catatan lain-lain	

VIII. PERHATIAN :

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, Pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan Peraturan- Peraturan Keuangan Negara/Daerah apabila Negara/Daerah menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.

BUPATI SERUYAN,

TTD

H.M. DARWAN ALI

